

KEBEBASAN SEBAGAI HAKEKAT DEMOKRASI

Oleh :

Gadug Kurniawan, S.H., M.H

Abstrak

Perkembangan demokrasi berkembang mengikuti perkembangan bangsa dan Negara. Salah satu ciri dari Negara demokrasi adalah Negara berdasarkan hukum. Perkembangan hukum tentunya harus mengimbangi dan dapat menjadi pilar dari kokohnya demokrasi. Masa dahulu, masa sekarang dan masa yang akan datang tentu ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap perkembangan demokrasi dan hukum. Perkembangan hukum di Indonesia di masa depan haruslah mengali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan sumber filosofis, sosiologis dan yuridis bagi pengembangan hukum. Kedepan yang paling penting adalah penegakan hukum. Mengingat saat ini kritik yang paling tajam terhadap hukum selalu ditujukan kepada bobroknya penegakan hukum.

Kata-Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Masa Depan.

I. PENDAHULUAN.

Banyak Negara mengklaim dirinya sebagai Negara yang demokrasi. Negara dimana dalam system pemerintahannya melibatkan rakyat didalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Pelibatangannya tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung. Negara-negara tersebut mengupload semua kegiatannya dengan mengatasnamakan rakyat. Bahkan Negara-negara yang sebenarnya menganut sistem kerajaanpun mengklaim dirinya Negara yang demokratis.

Termasuk juga Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara yang telah mengalami empat kali perubahan, secara nyata mengatur dan mengakui demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang" Pasal tersebut memuat dua prinsip. Pertama prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan yang kedua adalah prinsip Negara hukum. Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai Negara demokrasi juga dapat dilihat pada pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara

langsung, serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sejarah tentang demokratis dimulai dari bangsa Yunani. "sebagai konsep dan praktik, demokrasi bermuasal dari masyarakat Yunani klasik dan bertahan hingga akhir periode arkaik".¹ Munculnya demokrasi pada masa tersebut disebabkan lelahnya rakyat terhadap system yang berlaku saat itu yang selalu bergonta ganti sesuai keinginan para raja. Dimulai dari gerakan sosial yang melibatkan rakyat didalam menentukan kebijakan pemerintahan, system demokrasi mulai berkembang.

Penemuan soaial yang paling berpengaruh dari masyarakat Yunani klasik adalah polis atau Negara kota. Polis pada esensinya adalah suatu pusat urban yang menguasai daerah-daerah sekitarnya. Karena wilayahnya yang kecil, polis tersebut terbuka bagi eksperimentasi politik yang dinamis. Ketika polis-polis itu mulai matang, orang Yunani beralih pada suatu model politik yang diikuti oleh semua orang kala itu, monarki. Tapi, mereka kemudian lelah dengan raja mereka dan mungkreasi berbagai macam bentuk struktur pemerintahannya yang berbeda beda: oligarki (pemerintahan oleh yang sedikit), timokrasi (pemerintahan oleh yang kaya), aristokrasi (pemerintahan oleh yang terbaik), tirani (pemerintahan oleh seorang tirani), dan, pada akhirnya demokrasi (pemerintahan oleh demos atau rakyat).²

Dari apa yang disampaikan diatas dapat dijelaskan bahwa munculnya demokrasi waktu itu tidaklah melalui penemuan yang mudah dan singkat, namun melalui beberapa bentuk-bentuk struktur pemerintahan. Terjadi perubahan-perubahan bentuk struktur pemerintahan sebelum mencapai struktur pemerintahan demokrasi.

Memahami masalah demokrasi terlebih dahulu harus memahami apa definisi dari demokrasi? Tidak ada satu kesamaan dari beberapa ahli mendefinisikan apa itu demokrasi. Secara peristilahan demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos mengandung arti rakyat sedangkan kratos mengandung arti pemerintahan. Jadi apabila dua makna tersebut di gabungkan maka demokrasi mengandung makna pemerintahan rakyat.

¹Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Makamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, Jambi November 2009-Januari 2010, hal 3.

²*Ibid*

Makna dari pemerintahan rakyat adalah bahwasannya segala kebijakan yang dibuat oleh Negara akan melibatkan partisipasi rakyat.

Partisipasi rakyat tentunya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pertama rakyat harus mengetahui. Kedua, rakyat harus ikut memikirkan. Ketiga, rakyat harus ikut memusyawarahkan. Dan yang keempat, rakyat harus ikut memutuskan. Selain hal tersebut diatas juga tidak kalah pentingnya terhadap partisipasi rakyat adalah rakyat harus ikut aktif melaksanakan.

Berkaitan dengan pemerintahan rakyat, ada trademark yang sangat terkenal sampai saat in yang dinyatakan oleh salah satu presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke 16. Presiden Amerika tersebut menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengacu kepada pernyataan tersebut di atas demokrasi diakui banyak orang dan Negara sebagai sebuah system nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia yang lebih baik dari system lainnya.

Sejak tahun 1998 atau sejak masa reformasi bergulir di Indonesia, demokrasi di Indonesia seperti berlari kencang. Hal ini ditandai dengan dibukanya kesempatan untuk melakukan sesuatu secara bebas. Sejak reformasi kebebasan warga Negara dijamin oleh Negara melalui perlindungan hokum terhadap warga Negara untuk mengekspresikan sesuatu yang dikehendaknya. Pada pemilu tahun 1999 contohnya, saat itu partai politik peserta pemilu sangat banyak sekali. Negara memberi kebebasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dan ikut serta di dalam kompetisi pemiliha umum. Syarat-syarat pendirian partai politik pun sangatlah mudah.

Selain kebebasan pendirian partai, kebebasan warga Negara untuk berserikat dan berkumpul pun mendapat jaminan secara konkrit. Baik didalam perlindungan hukum maupun juga didalam praktek-prakteknya. Sejak reformasi tahun 1998 kebebasan warga untuk melaksanakan unjuk rasa demonstrasi menuntut hak-hak masa begitu banyak terjadi. Apabila ada masalah sedikit masyarakat lebih memilih menggunakan jalan berunjuk rasa dari pada melalui musyawarah. Demonstrasi terjadi dimana-mana, mulai dari kota besar sampai ke desa-desa terpencil.

Seperti uraian di atas bahwa konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami. Hal ini karena ada beberapa definisi yang berbeda-beda yang disampaikan oleh para ahli. Bahkan di dalam pelaksanaannya ada kata di belakang kata demokrasi untuk memberikan kejelasan demokrasi yang dianut oleh sebuah Negara. Lihat saja perkembangan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia dari masa ke masa menganut demokrasi yang berbeda beda. Pada masa pemerintahan presiden Sukarno dikenal dengan Demokrasi terpimpin. Pada masa pemerindahan presiden Suharto dikenal dengan Demokrasi Panca Sila, yang menggaungkan sebuah statmen melaksanakan Panca Sila dengan Murni dan konsekuansinya. Dimana dalam pelaksanaannya sehari-hari Panca Sila menjadi Asas Tunggal dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Apabila melihat sifat dari demokrasi yang bermacam-macam itu, dikenal berbagai tipologi demokrasi. Diantaranya adalah demokrasi langsung. Demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat.³

"Demokrasi langsung adalah suatu kondisi ketika keseluruhan warga Negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang."⁴ Pada kondisi Negara yang kecil dan memiliki jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan demokrasi langsung dapat dilaksanakan. Namun demikian pada Negara yang luas, besar dan memiliki penduduk yang sangat banyak, penerapat demokrasi secara langsung sangatlah tidak mungkin secara murni dilaksanakan. Seperti di Indonesia makan pelaksanaan demokrasi secara langsung hanyalah terbatas terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Baik pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di pilih secara langsung sebagai perwujudan Demokrasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah bahwa Kepala daerah dipilih secara demikratis. Pelaksanaan demokrasi tersebut dilakukan dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat.

³Lihat Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan pertama, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2010, hal 263-266

⁴*Ibid*, hal 263

Lawan demokrasi langsung adalah demokrasi tidak langsung. "Demokrasi tidak langsung dilaksanakan dengan system perwakilan"⁵ pada Negara besar seperti Indonesia demokrasi langsung sangatlan cocok. Khususnya didalam pengambilan kebijaksanaan dan pembentukan Undang-Undang. Di Indonesia kewenangan membuat Undang-Undang berada di tangan pemerintah dan Legislatif. Dimana dalam pembentukannya tidaklah melibatkan seluruh rakyat Indonesia, namun melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat yang notabenenya hasil dari pemilihan umum sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi langsung.

Dari dua uraian di atas maka tipologi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

"Tipologi lainnya adalah demokrasi konstitusi. Demokrasi konstitusi merupakan demokrasi yang terbatas oleh aturan atau konstitusi."⁶ Dengan kebebasan yang diberikan oleh konsep demokrasi terhadap warga Negara maka kebebasan tersebut tidaklah absolut. Namun kebebasan tersebut juga dibatasi oleh konstitusi. Lebih lanjut "pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konstitusi memberikan batasan-batasan terhadap posisi dan peran atau wewenangan pemerintah." Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pemerintah tidak dibenarkan melakukan kesewenangan-wenang terhadap warga Negara. Walaupun dengan dalih untuk kepentingan umum pemerintah tidak dibenarkan melakukan pengusuran terhadap hak-hak warga Negara. Walaupun dengan dalih keamanan dan ketertiban pemerintah tidak diperbolehkan melakukan penangkapan-penahanan kepada warga Negara dengan cara-cara melanggar hak asasi manusia.

Kebebasan warga Negara telah di jamin oleh Negara. Tidak sekedar oleh undang-undang, namun kebebasan warga Negara Indonesia di jamin dan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini dikarenakan Indonesia mengnut juga demokrasi konstitusional.

"Karena Indonesia adalah menganut demokrasi konstitusional, kewibawaan Negara adalah pada lembaga penegak hukum. Jika penegak hukum justru menjadi masalah, seluruh

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*, hal 266

lembaga Negara akan mengalami penurunan kredibilitas.⁷ Pelanggaran hukum yang terjadi apabila tidak dapat dilakukan pencegahan ataupun penindakan akan membuat demokrasi mengalami gangguan. Rakyat tidak akan percaya lagi terhadap lembaga Negara. Rakyat akan melakukan kehendaknya dengan tidak terkontrol lagi.

Korupsi yang saat ini sudah mengurita di berbagai lapisan masyarakat apabila tidak mampu untuk dicegah, korupsi yang saat ini sudah pada kondisi yang parah di Negara Indonesia ini tidak dapat di berantas pelakunya, niscaya Negara dapat berkembang dengan baik. Konflik-konflik komunal yang terjadi diberbagai kawasan Indonesia apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah maka rakyat akan melakukan tindakan sendiri. Kerusuhan akan terjadi di berbagai tempat, rakyat akan mengadili, dan main hakim sendiri terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang tertangkap karena pengadilan yang diharapkan tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Hal ini disebabkan karena keadilan yang diagungkan adalah keadilan procedural belaka. Para penegak hukum hanyalah menjadi corong undang-undang. Mereka hanya melihat teks didalam undang-undang dan tidak melihat realita kenyataan yang hidup di masyarakat. Untuk itu demokrasi haruslah memiliki nilai tidak hanya mengedepankan prosedural belaka.

Demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar. Pertama, kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat. Pilar kedua adalah yakni pluralisme. Kebebasan perlu diiringi dengan penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan. Pilar ketiga adalah adanya simpul, pengikat atau toleransi.⁸

Semua makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk hidup secara bebas. Burung tidak ingin hidup di dalam sangkar, walaupun sangkar tersebut terbuat dari emas. Manusia juga tidak ada yang ingin hidup terkekang, terbatas dan terkendali. Semuanya ingin melakukan apa yang dikehendaknya.

⁷*Ibid*

⁸Lihat Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Makamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, Jambi November 2009-Januari 2010, hal 7

Kalau dicermati tentang kebebasan seorang individu, ada dua hal yang patut di perhatikan yaitu bebas liar dan bebas bertanggung jawab. Bebas liar dengan semaunya sendiri, seperti kebut-kebutan di jalan umum, main music sampai tengah malam di lingkungan perumahan dan lainnya bukanlah perbuatan yang dibenarkan. Kebebasan yang menjadi pilar dari demokrasi tentunya bukan bebas yang liar, yang sewenang-wenang, namun yang menjadi pilar demokrasi adalah bebas yang bertanggung jawab.

Bebas yang bertanggung jawab adalah kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dengan tidak mengganggu orang lain. Kebebasan yang dimiliki adalah juga terbatas, yaitu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ketikan seorang bermain music hingga larut malam tentu hal tersebut mengganggu orang lain yang ingin tidur. Kebebasan orang lain untuk tidur tentunya akan terganggu. Maka dengan demikian kebebasan yang dimiliki seorang harus juga menghormati kebebasan orang lain.

Selain kebebasan untuk melakukan kehendak dan mengekspresikan diri, juga perlu diperhatikan tentang kebebasan dari penindasan. Pihak yang kuat tidak boleh melakukan penindasan terhadap pihak yang lemah. Pihak yang mayoritas tidak boleh menindas pihak yang minoritas. Pihak penguasa tidak boleh menindas rakyat jelata. Pemodal besar tidak boleh melakukan monopoli sebuah bisnis.

Ada beberapa kelompok kebebasan, yaitu 1. Kebebasan social-politik, 2. Kebebasan individual.⁹ Perbedaan kelompok tersebut didasarkan kepada subyek dari kebebasan itu sendiri. Kebebasan social-politik memberi kebebasan kepada suatu bangsa dan Negara untuk menentukan ideologi bangsa dan negaranya. Kebebasan individual memberikan kebebasan kepada manusia perorangan.

Kebebasan sosial politik dalam sebuah bangsa dan Negara tidaklah begitu mudah didapat. Biasanya melalui perjuangan yang panjang yang memerlukan pengorbanan baik jiwa, harta dan benda. Seperti yang disampaikan oleh K. Bertam bahwa "kebebasan sosial politik bukannya sesuatu yang selalu sudah ada, melainkan sebagian besar merupakan produk perkembangan sejarah atau lebih tepat lagi, produk perjuangan sepanjang sejarah."¹⁰ Seperti bangsa dan Negara Indonesia. Untuk mencapai kebebasan yang seperti saat ini amatlah

⁹Lihat K. Bertam, *Etika*, cetakan kedelapan, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 92

¹⁰ *Ibid*, hal 95

panjang perjuangannya. Melihat sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai dari masa kerajaan singosari, kerajaan majapahit, kerajaan mataram modern, pada masa penjajahan belanda, penjajahan jepang, masa orde lama, masa orde baru hingga masa sekarang, perjuangan bangsa Indonesia sangatlah panjang. Perjuangan tersebut untuk mencapai kebebasan dari belenggu-belenggu raja di jaman kerajaan dan belenggu penjajahan.

“Dalam sejarah modern dapat dibedakan dua bentuk kebebasan sosial politik. Bentuk pertama adalah tercapainya kebebasan politik rakyat dengan membatasi kekuasaan absolute para raja. Bentuk kedua terdiri dari kemerdekaan yang dicapai oleh Negara-negara muda terhadap Negara-negara penjajah”.¹¹ Dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan, maka bangsa ini telah melalui dua bentuk tersebut di atas.

Seperti di uraikan di atas bahwa kebebasan kadang-kadang dimaknai dengan kesewenang-wenangan. Orang disebut bebas apabila dapat melakukan sesuatu sesuka hatinya. Pengendara motor melaju kencang di jalan umum tanpa memperhatikan pengendara lainnya. Demikian juga seorang pelajar yang bebas masuk sekolah atau tidak masuk sekolah dengan sesuka hatinya. bahkan saat ini istilah pergaulan bebas, sex bebas. kebebasan demikian adalah kebebasan yang sewenang-wenang.

Selain kebebasan kesewenang-wenangan ada beberapa pemaknaan lagi yaitu kebebasan fisik, kebebasan yuridis, kebebasan psikologis, kebebasan moral, kebebasan eksistensial. Kebebasan fisik itu artinya bahwa fisik kita tidak terbelenggu, contohnya tidak terborgol atau tidak tertahan. Namun arti kebebasan fisik tidak sesempit hal tersebut di atas. Karena banyak yang terpenjara fisiknya tapi dia juga masih bebas mengekspresikan dirinya. Kebebasan yuridis merupakan sebuah aspek dari hak-hak asasi manusia. “dalam deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia (1948) dan juga dalam dokumen-dokumen lain tentang hak-hak manusia berulang kali dibicarakan tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan”¹² demikian juga didalam hukum Indonesia, baik itu di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan ada beberapa pasal yang mencantumkan tentang kebebasan. Namun demikian dengan diaturnya kebebasan secara yuridis secara otomatis kebebasan tersebut juga terbatas. Batasan kebebasan tersebut dibatasi undang-undang. Contohnya didalam berlalu lintas

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hal 104

pada prinsipnya bebas mengendarai dengan kecepatan berapapun,, namun hal tersebut oleh undang-undang lalulintas pada jalan-jalan tertentu dibatasi kecepatannya. Dengan demikian maka selain hukum menjamin kebebasan perorangan, hukum juga membatai kebebasan seseorang.

Secara psikologi manusia memiliki naluri mengembangkan diri untuk mengarahkan hidupnya. Dan satu orang dengan orang lain akan berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang seseorang semisal, latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, lingkungan, keluarga dan lainnya. Dengan demikian maka satu sama lainnya akan berbeda. Sehingga kehendak orang perorang akan berbeda. Perbedaan tersebut secara bebas dapat dikembangkan guna peningkatanhidupnya. Seorang ahli nuklir bebas mengembangkan keahliannya. Seorang ahli lingkungan bebas mengembangkan lingkungannya. Keduanya dapat juga akan bertolak belakang apabila keduanya bertemu. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh saling menindas atau saling memonopoli. Ingat bahwa salah satu pilar demokrasi adalah pluralism, yaitu satu pahan yang mengakui adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut bukan menjadi penyebab kehancuran namun menjadi kekayaan. Selain hal tersebut juga toleransi terhadap perbedaan tersebut di atas.

Kebebasan psikologi berkaitan dengan kebebasan moral. "beberapa pengarang tidak membedakan antara kebebasan moral dengan kebebasan psikologis"¹³ namun demikian menurut penulis bahwa kebebasan moral lebih dalam di saat pertimbangannya. Khususnya didalam hal memilih antara benar dan salah.

Kebebasan tertinggi untuk kebebasan perorangan adalah kebebasan eksistensi. Manusia tidak akan memiliki kebebasan eksistensi tanpa memiliki kebebasan lainnya seperti kebebasan fisik, kebebasan psikologis, kebebasan yuridis dan kebebasan moral. Kebebasan ini menekankan eksistensi dirinya untuk berkreasi tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Kebebasan-kebebasan tersebut di atas tentunya tidaklah sewenang-wenang dilakukan. Kebebasan tersebut di atas tentunya memerlukan batasan-batasan dan pembatas. Khusus pada pembatas kebebasan, K. Bertam menjelaskan batas-batas kebebasan. Yaitu:

- 1) Faktor dari dalam.

¹³*ibid*, hal 112

Kebebasan pertama-tama dibatasi oleh factor-faktor dari dalam, baik fisik maupun pskis. Kita berbadan tinggi atau pendek, kuat atau lemah, sehat atau sakit. Saya ini laki-laki atau perempuan. Dari segi umur, saya ini muda, setengah baya atau tua. Pendeknya selalu terdapat suatu struktur badani tertentu yang sangat membatasi kemungkinan-kemungkinan seseorang...

Terdapat juga struktur psikis tertentu, orang tersebut pemberani atau penakut, rajin atau malas, pandai atau bodoh.

2) Lingkungan

Kebebasan dibatasi oleh lingkungan, baik alamiah sosial. Indonesia tidak bebas menjadi pusat olahraga ski karena iklimnya tropis. Di Indonesia tidak bebas melakukan ciuman di tempat umum seperti di luar negeri, karena lingkungan budayanya berbeda.

3) Kebebaan orang lain

Kebebaan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Semua gerak gerik saya dibatasi oleh kebebasan teman-teman. Tidak bias dibenarkan bahwa saya begitu bebas, sehingga tidak ada kebebasan lagi untuk orang lain. Inilah pembatasan dengan konsekuensi paling besar bagi etika. Dan inilah alasan utama mengapa diperlukan suatu tatanan moral diantara manusia.

4) Generasi-generasi mendatang

Kebebasan kita dibatasi oleh masa depan umat manusia yang akan datang. Kebebasan kita dalam menguasai dan meneksploitasi sumberdaya alam yang ada dibatasi oleh kelangsungan anak cucu umat manusia di masa depan. Kita tidak bebas untuk mempergunakan alam seenaknya, sampai membahayakan masa depan umat manusia.¹⁴

Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini telah ditetapkan didalam konstitusi Negara Indonesia. Artinya bahwa setiap pelaksanaan sendi-sendi kehidupan dilaksanakan berdasarkan hukum. Indonesia juga menyatakan bahwa dirinya adalah Negara yang demokrasi. Salah satu

¹⁴K. Bertam, *Etika*, cetakan kedelapan, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 118

ciri Negara demokrasi adalah Negara berdasarkan hukum. Dengan demikian maka bagaimana hukum Indonesia di masa depan sebagai penunjang demokrasi Indonesia?

II. PEMBAHASAN.

A. Kondisi Hukum Indonesia saat ini

Diberbagai media online para penulis banyak yang menggambarkan kondisi hukum Indonesia saat ini. Mereka menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering mendapat kritik dari pada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses hukum dan juga lemahnya penerapan hukum di dalam praktek.

Kondisi hukum yang demikian buruknya itu akan berpengaruh terhadap kekuatan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Khususnya dalam penegakan hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengakui lemahnya penegakan hukum tersebut akan mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Menurut SBY ada tiga pilar demokrasi di Indonesia yaitu 1. Adanya kebebasan, 2. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan yang ke 3 adalah penegakan hukum. Menurut SBY dari ketiga pilar tersebut penegakan hukum di Indonesia belum maksimal "satu yang masih gagal yaitu *rule of law* ketidakpatuhan masyarakat terhadap piranti hukum masih terjadi dan penegakan hukum juga belum sesuai yang diharapkan."¹⁵

Banyak ungkapan-ungkapan masyarakat yang menggambarkan buruknya penegakan hukum, khususnya dengan penegakan hukum. Banyak masyarakat menyatakan hukum dapat dibeli. Bahkan ada plesetan terhadap kepanjangan dari KHUP yang arti sebenarnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana di plesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum laksana pisau yang tajam kebawah dan tumpul ke atas, dimana arti ungkapan tersebut bahwa hukum hanya mampu menghukum kepada orang-orang bawah atau atau orang-orang kecil sedangkan terhadap orang-orang yang kaya, berkuasa hukum tidak mampu memfungsikan dirinya. Hal ini juga seperti ucapan filsuf plato yang sering disampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada seminar-seminar hukum bahwa hukum di Indonesia layaknya jarring laba-laba, dimana dia akan mampu menangkap serangga-serangga yang kecil tapi akan terkoyak-koyak manakala menangkap binatang yang besar.

Gambaran tersebut telah banyak contoh fakta di dunia hukum Indonesia. Dimana masyarakat kecil yang menjadi tersangka akan dihukum pidana penjara dan harus menjalani

¹⁵ SBY Akui Penegakan Hukum DI Indonesia Lemah, www.tempo.co.id tanggal 27 Juli 2013

penjara, namun manakala masyarakat yang memiliki kuasa akan dihukum percobaan dengan tidak menjalani pidana penjara. Berbagai argumentasi atau pertimbangan hukum disampaikan oleh hakim untuk memberi pembenaran atas putusannya. Memang secara procedural hal tersebut benar adanya. Ketua putusan tersebut benar sesuai dengan prosedur hukum namun bagaimana dengan sisi rasa keadilan di dalam masyarakat. Masyarakat membutuhkan keadilan yang substantive dari pada keadilan procedural.

Kondisi yang demikian buruknya itu sangat berpengaruh besar terhadap kekuatan demokrasi di Indonesia. Ingat bahwa salah satu ciri Negara demokrasi adalah Negara berdasarkan hukum. Jadi apabila hukumnya rusak atau lemah maka demokrasi dapat rusak dan lemah.

Salah satu masalah dalam hukum di Indonesia adalah dari segi norma. Sejak reformasi tahun 1998 sampai sekarang, Indonesia telah melakukan empat kali amandemen terhadap konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Amandemen tersebut membawa konsekuensi adanya perubahan norma-norma yang ada di konstitusi. Perubahan tersebut bias dikatakan mencapai 300% dari naskah awal UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini membawa konsekuensi juga terhadap norma-norma perundang-undangan yang ada. Tentunya norma undang-undang yang tidak sesuai wajib diubah guna menyesuaikan dengan UUD 1945 hasil amandemen keempat.

Sejak adanya amandemen UUD 1945 telah banyak perubahan dan atau pembentukan peraturan-peraturan yang baru, yang dibuat oleh anggota dewan bersama pemerintah, akan tetapi norma-norma yang baru tersebut belum secara cepat tersosialisasikan sehingga pelaksanaannya banyak mengalami kendala bahkan ada yang gagal.

Selain hal tersebut di atas, terhadap norma perundang-undangan yang baru juga banyak yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hasil keputusannya pun banyak norma-norma baru yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan norma tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi Negara. Yang lebih mirisnya lagi biasanya norma yang baru disahkan dan baru berumur hitungan hari sudah ada yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan prosedur dan substansi norma-norma baru yang berada di undang-undang belum mampu diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini

dimungkinkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu didalam pembentukan norma-norma baru tersebut.

Kritik terhadap proses pembentukan norma barupun banyak diberikan oleh masyarakat khususnya ahli-ahli hukum. Pada undang-undang yang cenderung dapat memberi manfaat terhadap satu golongan atau dapat melindungi satu kepentingan oknum kelompok tertentu cenderung prosesnya lebih cepat. Berbeda dengan norma perundang-undangan yang tidak ada keterkaitannya dengan kepentingan kekuasaan, proses pembentukan norma baru tersebut akan cenderung lebih lama.

Contoh saja draf KUHP, draf yang sudah berumur hamper 20 tahun tersebut sampai saat ini hanya dibahas ala kadarnya. Di dalam prolegnaspun kemungkinan tidak masuk di dalam agenda yang diprioritaskan. Berbagai alasan muncul di dalam presepsi masyarakat, mulai dari issu santet hingga tidak adanya sponsor.

Konsekuensi lain terhadap munculnya norma-norma baru atau undang-undang baru adalah banyak muncul lembaga-lembaga baru juga. Bahkan menurut Prof Izza Fadli Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian hampir setiap ada undang-undang baru maka diikuti pula pembentukan lembaga baru. Pada dasarnya pembentukan lembaga baru tersebut bertujuan guna efektifitas dan efisisnsi dari kualitas pelayanan publik kepada rakyat.

Namun demikian pembentukan lembaga-lembaga baru tersebut belum mampu untuk memberikan pelayanan yang prima, bahkan cenderung sebagai alat/sarana korupsi baru. Seperti pernyataan *power tent to corrupt* bahwa kekuasaan cenderung digunakan untuk korupsi. Dengan adanya lembaga baru maka biaya dan kekuasaan baru muncul, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum penguasa yang menduduki lembaga baru tersebut untuk melakukan korupsi.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa tergambar begitu buruknya kondisi hukum di Indonesia saat ini. Hal tersebut membutuhkan perbaikan dan *legal reform* untuk menuju tatanan hukum yang lebih baik. Hukum yang mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan Negara, bangsa dan rakyatnya.

B. Kondisi Hukum Indonesia Masa Depan

Tujuan hukum secara umum adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum *Tool of social engineering* bahwa hukum digunakan untuk merekayasa kehidupan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian juga kehidupan bernegara di Indonesia. Tujuan bernegara Indonesia telah ditetapkan di dalam pembukaan konstitusi Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. "untuk mewujudkan tujuan Negara yang demikian itu kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus berjalan secara demokratis, dan ini hanya bisa tercapai bila regulasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi yang substansial."¹⁶

Demokrasi substansial adalah demokrasi yang mengandung nilai demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar. Pertama, kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat. Demokrasi juga ditopang pilar kedua, yakni pluralisme. Kebebasan perlu diiringi dengan penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan... pilar ketiga dari demokrasi adalah adanya simpul, pengikat. Dalam kaitannya dengan Indonesia pilar ketiga ini adalah toleransi.¹⁷

Sedangkan menurut SBY ada tiga pilar demokrasi di Indonesia yaitu 1. Adanya kebebasan, 2. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan yang ke 3 adalah penegakan hukum. Oleh karenanya didalam membuat regulasi maka harus mengandung pilar demokrasi diantaranya adalah kebebasan, kemajemukan, perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum.

¹⁶Muhammad Darudin, *Islam Demokrasi Dalam Kehidupan Bernegara*, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal 278.

¹⁷Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Makamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, Jambi November 2009-Januari 2010, hal 7

Perbedaan antara masa lalu, masa kini dan masa datang bangsa terletak dan disebabkan oleh karena di masa kini perubahan-perubahan terjadi jauh lebih cepat disbanding dengan perubahan-perubahan di masa lalu. Dan di masa yang akan datang perubahan-perubahan itu akan berlangsung jauh lebih cepat lagi dari pada yang terjadi dan dirasakan sekarang ini.

Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi. Lihat saja saat ini semua orang telah memegang *hand phone* sebagai cara komunikasi yang efektif. Di dunia maya telah terbentuk media social yang mampu menghubungkan satu sama lainnya yang jaraknya cukup jauh. Pada dunia bisnis pun tatacara bertransaksi juga telah mengalami perubahan, apabila masa lalu transaksi bisnis menggunakan uang tunai, saat ini cukup menggunakan transfer. Jual beli barang-barang pun tidak perlu saling bertemu antara penjual dan pembeli, cukup menggunakan sarana internet barang yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah.

Adanya perkembangan kehidupan masyarakat membawa konsekuensi terhadap perkembangan hukum. Idealnya hukum mampu untuk mengatur semua perubahan tersebut di atas, namun kenyataannya bahwa hukum selalu kalah melangkah dengan perkembangan jaman. Terutama pada hukum positif. Negara yang menganut *civil law system* atau *eropa continental* atau hukum tertulis biasanya perkembangan hukum akan tertatih-tatih mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

Untuk itu kedepan hukum yang baik dan dapat dikembangkan adalah hukum progresif. "Hukum progresif dicetuskan dengan latar belakang keprihatinan terhadap realitas penegakan hukum yang carut marut, penegak hukum yang tersandera oleh tuntutan terpenuhinya keadilan formal. *Mindset* aparat penegak hukum terpenjara oleh pemikiran berparadigma positivisme hukum sehingga mengalami kelumpuhan dalam menghadapi perkara hukum kontemporer"¹⁸ Menurut Mafud MD, Bagi hukum Progresif, yang dikatakan hukum yang benar itu bukanlah bunyi undang-undang semata-mata, melainkan denyut kehidupan masyarakat. Itulah pasal-pasal yang sebenarnya dari keadilan. Undang-undang sering dibuat situasional, tetapi keadilan bersifat

¹⁸Natangsa Surbakti, *Peneguhan Posisi Hukum Progresif Dalam Peta Akademik Filsafat Hukum, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Thafa Media, Semarang, 2013, hal. 77

kondisional. Situasional artinya berdasarkan situasi tertentu, sedangkan kondisional adalah kondisi apa yang sedang terjadi pada saat kasus itu muncul¹⁹

Dari uraian di atas dalam perkembangan hukum dimasa depan, khususnya dibidang penegakan hukum perlu dikembangkannya hukum progresif. Sehingga para penegak hukumnya tidak hanya menjadi corong undang-undang yang mengutamakan keadilan procedural, namun lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan yang benar-benar di rasakan oleh masyarakat banyak.

Undang-undang dapat dijadikan acuan atau pijakan apabila memang benar undang-undang tersebut mampu memberikan rasa keadilan masyarakat. Namun apa bila undang-undang tidak dapat memberikan rasa keadilan penegak hukum dapat mengali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan demokrasi, perkembangan demokrasi juga akan mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat, apabila pemikiran masyarakat baik maka perkembangan demokrasi akan baik, begitu juga sebaliknya. Untuk itu penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan demokrasi.

Perkembangan hukum di masa depan tidak boleh jauh dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Memang sangat baik mengadopsi system hukum Negara lain namun secara substansial hukum di Indonesia harus digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kemajemukan bangsa Indonesia menjadikan sebuah kekayaan yang luar biasa. Nilai-nilai yang ada di masing-masing suku, adat istiadat dan budaya bangsa ini dapat dijadikan sumber pembentukan norma-norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Untuk itu hukum adat di masa depan harus dikembangkan dan dilestarikan. Berbicara masalah keadilan kadang penyelesaian melalui pranata adat yang *kridible* akan lebih memberikan rasa keadilan. Demikian juga dalam hal pengaturan tingkah laku antara larangan, dan perbolehan hukum adat lebih dipatuhi oleh masyarakat adat. *Ibis society ibis ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum, artinya bahwa hukum tumbuh dan berkembang seiring tumbuhnya masyarakat.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Inilah Hukum Progresif Indonesia, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Cetakan ke-1, Thafa Media, Semarang, 2013, hal. 6*

Masalah hukum saat ini yang paling banyak mendapat kritik adalah masalah penegakan hukum. Untuk itu membangun hukum masa depan harus membangun penegakan hukum. Hukum progresif telah memberikan satu konsep didalam penegakan hukum.

III. KESIMPULAN

Pembangunan hukum Indonesia di masa depan secara substansial harus mengandung nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Hukum tersebut harus melindungi adanya kebebasan, melindungi hak asasi manusia, menghormati kemajemukan, memuat toleransi dan penegakan hukum yang kuat.

Khusus terhadap penegakan hukum, konsep hukum progresif yang menitik beratkan terhadap nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan tidak menjadikan hukum positif sebagai alat utama untuk mencapai keadilan, namun untuk mencapai keadilan yang nyata penegakan hukum harus mengali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan pertama, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2010
- Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Makamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, Jambi November 2009-Januari 2010
- K. Bertam, *Etika*, cetakan kedelapan, Gramedia, Jakarta, 2004
- Moh. Mahfud MD, *Inilah Hukum Progresif Indonesia, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Cetakan ke-1*, Thafa Media, Semarang, 2013
- Muhammad Darudin, *Islam Demokrasi Dalam Kehidupan Bernegara*, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013
- Natangsa Surbakti, *Peneguhan Posisi Hukum Progresif Dalam Peta Akademik Filsafat Hukum, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Cetakan ke-1*, Thafa Media, Semarang, 2013

www.tempo.co.id